

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (pajakku.com, diakses 21 Juni 2023). Iuran pajak yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintahan sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang akan menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Pajak merupakan tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan, karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus dinaikan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan yang telah

memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini (Febrina, 2020).

Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara tersebut adalah pajak penghasilan, pajak penghasilan (PPh) merupakan Pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Dasar hukum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tentang Pajak Penghasilan.

Tujuan dari banyak perusahaan sudah sangat jelas yaitu mengoptimalkan laba perusahaan, memaksimalkan laba atau keuntungan dan meminimalisasi beban pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang masih dalam jalur peraturan pajak dengan cara yang legal. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Umumnya perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam carapun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Penerapan merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar

dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 terdapat tiga metode yang dapat dipilih diantaranya, *Gross Method* yaitu metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Adapun Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang ditanggung oleh perusahaan, metode ini disebut dengan *Net Method*. *Metode Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan.

Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang.

Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindari perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi kecil.

Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah CV. Kemasindo Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang dimana CV. Kemasindo Cemerlang belum pernah menerapkan *metode Gross Up* dalam perhitungan PPh 21, dan juga memudahkan penulis dalam memperoleh segala data dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut.

Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Perbandingan Penggunaan *Metode Gross Up*, *Metode Gross* dan *Metode Nett* Dalam Tax Planning Perhitungan PPh 21 Pada Cv. Kemasindo Cemerlang (Studi Kasus 2022)**”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Terjadinya ketidakefektifan dalam manajemen pajak dikarenakan minimnya penerapan Metode Gross Up dalam perhitungan PPh 21.
2. Terjadinya dampak akibat perbedaan metode yang diterapkan dalam pemotongan PPh Pasal 21.
3. Perlunya pemahaman manajemen pajak untuk mengoptimalkan laba sesuai tujuan perusahaan.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membatasi masalah pada Analisis Perbandingan Penggunaan *Metode Gross Up*, *Metode Gross* dan *Metode Nett* dalam Tax Planning Perhitungan PPh 21 Pada CV. Kemasindo Cemerlang (Studi Kasus Tahun 2022).

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi permasalahan tersebut, peneliti kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *metode gross*, *metode gross up* dan *metode nett* dalam pemotongan PPh 21.
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar menggunakan metode tersebut.
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode tersebut.
4. Bagaimana upaya CV. Kemasindo Cemerlang dalam melakukan penghematan pajak dan melaksanakan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan Cv. Kemasindo Cemerlang.

2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan, dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 lainnya.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan beban pajak penghasilan badan. (dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku).

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama pajak penghasilan 21 serta metodenya, serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai informasi yang bermanfaat dan sebagai masukan untuk kepentingan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi beberapa penelitian lain dengan objek yang sejenis dan dapat menambah dan

memperluas wawasan tentang informasi pajak khususnya pajak PPh 21.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar Sistematika Penulisan dalam penelitian ini di bagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menurut tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan dan memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai acuan dalam pemahasan atas topic permasalahan yang dimunculkan sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan definisi sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian serta prosedur analisis data.

## **BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis serta pembahasan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan yang memungkinkan berguna bagi instansi atau perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tercantum di Pasal 1).

Menurut (Januri dan Hanum 2018) pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Sedangkan definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2017:1) mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- b. Mardiasmo (2016:70) mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Mardiasmo, 2016:1) mendefinisikan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan definisi yang diungkapkan diatas Soemitro menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak diasumsikan sebagai beban oleh masyarakat, sehingga tidak mudah meminta masyarakat untuk membayar pajak, walaupun dengan kekuatan perundang-undangan sekalipun. Ketika tarif pajak yang

dibebankan tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak, namun jika tarif pajak yang dibebankan rendah, maka pendapatan Negara juga rendah sehingga pengeluaran-pengeluaran Negara tidak terpenuhi dan pembangunan juga akan terhambat karena kekurangan dana.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peran yang signifikan untuk kehidupan bernegara, secara khusus pada pembangunan. Pajak termasuk sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan termasuk pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan. Menurut Siti Resmi (2016:3) ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksensifikasi dan instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dll.

b. Fungsi Reguler (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi mengatur ini antara lain :

1. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor barang.
2. Pajak bisa dipakai untuk menghambat laju inflasi.
3. Pajak bisa menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian supaya bisa semakin produktif.
4. Pajak bisa memberikan perlindungan atau proteksi atas barang produksi yang berasal dari dalam negeri.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Menurut siti Resmi (2016:7) ada tiga pengelompokkan jenis pajak, berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

#### **a. Pajak Menurut Golongan**

Ada dua jenis pajak berdasarkan golongannya, yaitu :

##### **1. Pajak Langsung (Direct Tax)**

Pajak langsung termasuk pajak yang telah diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat keterangan pajak yang telah dibuat oleh kantor pajak. Pada surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang mesti dibayarkan wajib pajak.

Pajak langsung mesti ditanggung oleh seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak bisa dialihkan kepada pihak yang lainnya. Salah satu contohnya : Pajak Bumi dan Bangun (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh).

## 2. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung termasuk pajak yang hanya diberikan untuk wajib pajak kalau melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, akan tetapi hanya bisa dipungut.

### b. Pajak Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

#### 1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

#### 2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

### c. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, berikut penjelasannya :

#### 1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

#### 2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Definisi Penghasilan**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, “Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

### **2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Dasar hukum Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.7 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

### **2.2.3 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak**

Berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini;
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam apapun;

- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan; dan
  - e) Keuntungan karenan penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha korupsi;
  8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambah kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan Bungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.2.4 Penghasilan Yang Dikecualikan dari Objek Pajak**

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah; dan Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi, yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak – pihak yang bersangkutan;

2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
5. Dividen atau bagian laba yang akan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BNI, BRI dan Pertamina), atau badan usaha milik daerah

(Bank Pembangunan Daerah, PDAM), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahah; dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
6. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  7. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud oleh huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasnagan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sector usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia;
10. Beasiswa yang mematuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
11. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangi, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.2.5 Objek Pajak PPh Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016 Pasal 5 penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
  - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
  - d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
  - e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
  - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
  - i. Penghasilan berupa penarikan dana pension yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikn oleh:
- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

#### **2.2.6 Pemotongan dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotongan PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Pasal 21 Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dijelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang

pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a. Orang Pribadi;
  - b. Badan;
  - c. Cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, institusi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang menbayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar;
  - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  - b. Honorarium, komisi. Fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
  - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

#### **2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak**

PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP merupakan penghasilan tidak kena pajak, salah satu komponen dalam penghitungan pajak penghasilan. Kenaikan PTKP seiring berjalannya waktu rupanya mendorong terjadinya peningkatan daya beli masyarakat sehingga turut mempengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM.

Landasan hukum yang mengatur PTKP ini terdapat dalam Undang – Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan

Perpajakan. Adanya PTKP dalam system perpajakan Indonesia dikarenakan pemerintah memikirkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak ada PTKP dan pengenaan PPh kemudian dipukul rata untuk seluruh wajib pajak pribadi yang sudah bekerja, maka akan ada perlakuan yang tidak adil bagi sebagian kalangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan yang telah diteken/ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022. Pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp. 54.000.000/tahun atau Rp. 4.500.000/bulan. Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp. 54.000.000/tahun adalah besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dasar Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan PTKP 21. Berdasarkan PTKP ini berbeda – beda tergantung status WP tersebut. Berikut cara mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak:

- a. Dari Penghasilan Bruto => dikurangi biaya – biaya => selanjutnya menjadi penghasilan neto.
- b. Dari penghasilan neto tersebut => dikurangi PTKP hingga akhirnya diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Setelah menemukan jumlah Penghasilan Kena Pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tariff progresif di tahun 2023 yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang diubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Adapun kriteria Wajib Pajak terbaru menurut RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, antara lain :

- a. Belum kawin tanpa tanggungan (TK/0) besaran PTKP Rp. 54.000.000.
- b. Belum kawin 1 orang tanggungan (TK/1) besaran PTKP Rp. 58.500.000.
- c. Belum kawin 2 orang tanggungan (TK/2) besaran PTKP Rp. 63.000.000.
- d. Belum kawin 3 orang tanggungan (TK/3) besaran PTKP Rp. 67.500.000.
- e. Sudah kawin tanpa tanggungan (K/0) besaran PTKP Rp. 58.500.000.
- f. Sudah kawin 1 orang tanggungan (K/1) besaran PTKP Rp. 63.000.000.
- g. Sudah kawin 2 orang tanggungan (K/2) besaran PTKP Rp. 67.500.000.
- h. Sudah kawin 3 orang tanggungan (K/3) besaran PTKP Rp. 72.000.000

- i. Kawin penghasilan istri digabung dengan suami tanpa tanggungan (K/1/0) besaran PTKP Rp. 108.000.000.
- j. Kawin penghasilan istri digabung dengan suami dengan 1 orang tanggungan (K/1/1) besaran PTKP Rp. 112.500.000.
- k. Kawin penghasilan istri digabung dengan suami dan 2 orang tanggungan (K/1/2) besaran PTKP Rp. 121.500.000.
- l. Kawin penghasilan istri digabung dengan suami dan 3 orang tanggungan (K/1/3) besaran PTKP Rp. 126.000.000.

### 2.2.8 Tarif Pajak

**Tabel 2.1: Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 Sampai dengan Rp. 60 juta	5%
Diatas Rp. 60 juta s/d Rp. 250 juta	15%
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	25%
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	30%
Diatas Rp. 5 miliar	35%

*Sumber: Sumber : Undang – Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

## 2.3 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

### 2.3.1 Metode Gross

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

### 2.3.2 Metode Gross Up

Dalam perhitungan *Metode Gross Up* adalah metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Tujuan dari *metode Gross Up* adalah menyamakan jumlah pajak yang harus dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

### 2.3.3 Metode Nett

*Metode net* merupakan metode penggajian karyawan melalui perhitungan pajak dimana perusahaan akan menjanjikan suatu nominal yang akan diterima oleh karyawan setiap bulan sebagai penghasilan bersih, maka perusahaan wajib memberikan subsidi pajak sebesar pajak penghasilan karyawan.

Perbedaan menggunakan *metode gross up* dan dua metode lainnya yaitu, jika menggunakan *metode net* dan *metode gross* hanya akan menguntungkan salah satu pihak antara perusahaan atau karyawan, sedangkan dengan menggunakan metode *gross up* akan menguntungkan kedua pihak dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan ke karyawan akan dihitung sebagai beban dan bagi karyawan menjadi penghasilan.

Dalam (Farida, Alfian, and Cempaka 2016) Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan merupakan benefit-in-cash dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga biaya ini merupakan

pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh institusi, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba institusi.

Berikut adalah rumus perhitungan dengan metode gross up untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

**Tabel 2.2**  
**Lapisan Tunjangan PPh Pasal 21**

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh 21
1	Rp. 0,- - Rp. 60.000.000,-	PKP X 5%/0,95
2	Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	PKP X 15%/0,85
3	Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	PKP X 25%/0,75
4	Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	PKP X 30%/0,70
5	Rp. 5.000.000.000	PKP X 35%/0,65

*Sumber : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

*Metode gross up* dapat dijadikan perusahaan sebagai upaya penghematan beban pajak perusahaan yang legal dan tidak menyalahkan aturan undang – undang perpajakan yang berlaku. Selain itu, dengan menggunakan *metode gross up* pihak perusahaan dan pihak pegawai sama – sama diuntungkan, karena bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawai dapat dihitung sebagai beban dan akan mengurangi beban pajak perusahaan, sedangkan bagi pegawai tunjangan pajak tersebut sebagai pendapatan tambahan.

#### **2.3.4 Pengertian Perencanaan Pajak ( Tax Planning )**

Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2017) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak Erly Suandy (2017) yaitu :

1. Kewajiban Perpajakan
2. Undang – Undang Perpajakan
3. Administrasi Perpajakan

Menurut Spitz dan Barry (2018) dalam bukunya yang berjudul *International Tax Planning*, mengutarakan bahwa Tax Planning adalah pengaturan dalam bisnis dan perorangan sedemikian rupa untuk menarik pajak serendah mungkin dan penyiapan fakta dengan cara yang paling disukai.

Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan. Dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat

dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan.

Adapun Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses yang mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam mengukur kepatuhan kewajiban perpajakan yaitu:

1. *Tax Avoidance* (Pengindaran Pajak) adalah upaya wajib untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal atau tanpa melanggar Undang – Undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan Undang – Undang tersebut.
2. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) adalah upaya wajib pajak untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar secara ilegal atau melanggar Undang – Undang perpajakan dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya.

Jadi bisa dikatakan Tax Planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara sehingga pajak yang diayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. Legal artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (loopholes) sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **2.3.5 Tujuan Perencanaan Pajak**

Menurut Erly Suandy (2017) tujuan perencanaan pajak antara lain :

1. Memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturm yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

### **2.3.6 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Berikut merupakan tahap – tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2017) yang bertujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Tahap – tahap tersebut adalah:

## A. Menganalisa informasi yang ada (Analysis of the existing data base)

Faktor – faktor yang harus diperhatikan:

### 1. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan manajer dituntut untuk benar – benar menguasai segala situasi, baik segi internal maupun eksternal, selain itu manajer juga harus selalu memutakhirkan dengan perubahan – perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

### 2. Faktor Pajak

Dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor – faktor:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu Negara.
- b. Sikap Fiskus (*Aparatur Pajak*) dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang – Undang domestic maupun tax treaty.

### 3. Faktor Non Pajak

Beberapa faktor non pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, antara lain:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor non pajak lainnya.

B. Membuat suatu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*Design of one or more possible tax plans*).

Metode yang harus diterapkan akan menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

1. Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum
2. Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

C. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*Evaluating a tax plan*).

Setelah memilih perencanaan pajak maka perlu evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variable – variable tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik

### 3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

#### D. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*).

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

#### E. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*).

Pemutakhiran dari satu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari UU maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

### **2.3.7 Strategi Tax Planning**

Menurut Erly Suandy (2017) ada lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak, antara lain :

#### 1) Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya: perusahaan mengubah

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

## 2) Tax Saving

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang rendah. Contohnya : perusahaan melakukan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

## 3) Menogptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

## 4) Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

## 5) Menghindari Pelanggaran ata Peraturan Perpajakan

Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi

administrasi, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

### **2.3.8 Jenis – Jenis Tax Planning**

Menurut Erly Suandy (2017), jika dilihat dari jenisnya perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yakni :

#### **1. National Tax Planning**

National Tax Planning adalah jenis pajak yang praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak negeri saja.

#### **2. International Tax Planning**

International Tax Planning adalah jenis pajak yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak diluar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning harus turut memperhatikan undang – undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari Negara – Negara yang ikut terlibat.

## 2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Menurut Surat Peintah Membayar Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P-DTP) yaitu SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010. Penghasilan yang PPh Pasal 21-nya ditanggung Pemerintah adalah:

1. Pejabat Negara berupa gaji penghormatan dan tunjangan – tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak – anaknya berupa uang pensiun atau tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun;
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap/teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15% bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada:

1. PNS Golongan II/D ke bawah;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.

## 2.5 Penelitian terdahulu

Tabel 2.3

### Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian / Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Rizky Vincentius	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado. Vol.3 No.4 (2015):JE Vol.3 No.4 (2015) Hal.279-394	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Nett</li> <li>• Metode Gross Up</li> <li>• Pajak Penghasilan Pasal 21</li> </ul>	Dalam pemberian gaji dan tunjangan karyawan PT. Remenia Satori Tepas telah mengikuti peraturan yang ada berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
2.	Puput Andriyani	Analisis Metode Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. E-ISSN <u>2714-7053</u> / Vol. 11 No.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Penghasilan Pasal 21</li> <li>• Beban Pajak</li> </ul>	Metode pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan 21 atas gaji karyawan yang paling tepat adalah metode gross up, sehingga atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibiayakan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan, sebagai akibatnya pajak

				yang akan dibayar menjadi lebih kecil.
3.	Muhammad Irsyad Arham	Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh 21 Metode Gross Up pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tuminting. Vol. 4 No. 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 001-130	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Pajak</li> <li>• Metode Gross Up</li> </ul>	Perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan adalah metode gross up melalui pemberian tunjangan PPh Pasal 21 sebagai penambah Unsur bagi karyawan.
4.	Siti Uriva	Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Dengan Metode Gross Up Pada PT. Exzone Media Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3. Issue. 3 (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Perhitungan PPh Pasal 21</li> </ul>	Dengan menggunakan metode Gross Up berdasarkan ketentuan UU PPh No. 36 Tahun 2008, maka akan mengakibatkan jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan meningkat dan besarnya akan sama dengan PPh Pasal 21 yang terutang sesudah Gross UP.

Berdasarkan tabel penelitian diatas, beberapa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dirasa akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisasikan pengeluaran kas disuatu perusahaan. Tunjangan pajak yang diperbolehkan dalam Undang – Undang yaitu dengan menggunakan *metode*

*gross up* pajak penghasilan pasal 21. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada CV. Kemasindo Cemerlang yang bergerak di bidang Packaging.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:38). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu *Analisis Perbandingan Penggunaan Gross Method, Net Method dan Gross Up Method dalam Tax Planning Perhitungan PPh 21 Pada CV. Kemasindo Cemerlang (Studi Kasus 2022)*.

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel – variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing – masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat.

Menurut Sugiyono (2016:2) definisi Metode Penelitian adalah : “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif

(nonstatistik). Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif.

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2013:29). Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana penerapan *metode gross*, *metode nett* dan *metode gross up* dalam pemotongan PPh 21, yang kedua Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar menggunakan metode tersebut, yang ketigabagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode tersebut dan yang keempat Bagaimana upaya CV. Kemasindo Cemerlang dalam melakukan penghematan pajak dan

melaksanakan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di CV. Kemasindo Cemerlang yang berada di Jl. Raya Hankam Komplek Satrudal AU No. 81 A, Jatirahayu, Pondok Gede, Bekasi.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan, yakni 2 bulan pengumpulan data di CV. Kemasino Cemerlang dan 2 bulan bimbingan.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penulisan Skripsi**

No.	Nama Kegiatan	Bulan					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
		2023					
1	Persiapan						
2	Pembuatan Bab I – III						
3	Pembuatan Bab IV						
4	Pembuatan Bab V dan Lampiran						
5	Finalisasi Skripsi						

### 3.3 Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data kemudian dianalisis dan

dipaparkan secara objektif tentang penggunaan metode gross, metode nett dan metode gross up untuk dilihat perbandingannya dalam tax planning PPh 21 yang dikeluarkan perusahaan, serta efisiensi yang ditimbulkan terhadap perusahaan dalam membayar pajak. Metode penelitian analisis deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara variabel.

Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam bentuk ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur – literature teoritis dan/atau UU yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

b. Observasi

Yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti agar mendapatkan data yang diperlukan.

c. Wawancara

Yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya jawab dengan karyawan CV. Kemasindo Cemerlang yang mengerti permasalahan pajak.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif (nonstatistik). Menjelaskan mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. Selanjutnya data yang telah terkumpul di analisis melalui langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP
2. Mengaplikasikan metode pemotongan PPh Pasal 21 kedalam 3 (tiga) metode yang ada, yaitu:
  - a. PPh Pasal 21 ditanggung jawab pegawai (*Gross Method*).
  - b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja / perusahaan (*Net Method*).
  - c. PPh Pasal 21 *Gross Up Method*.
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode – metode lainnya dan melihat dampak penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.